

**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS NEGERI MALANG
DENGAN
PONDOK PESANTREN ANWARUL HUDA
Nomor : 3.9.1/UN32.4/KS/2020
Nomor : 37/NK.01/PPAH/IX/2020**

**TENTANG
KERJASAMA PELAKSANAAN KEGIATAN
PENELITIAN, PELATIHAN, PENGAJARAN, DAN PENGABDIAN MASYARAKAT**

Pada hari ini Kamis, 3 September 2020 bertempat di Universitas Negeri Malang yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Dr. Cipto Wardoyo, S.E., M.Pd., M.Si., Ak, CA. selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Malang, yang berkedudukan di Jalan Semarang No. 5 Sumbersari Kec. Lowokwaru Kota Malang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. Nurul Yaqien, M.Pd, selaku KEPALA Pondok Pesantren Anwarul Huda, yang berkedudukan di Jl. Raya Candi 3 no.454, Kelurahan Karangbesuki, Kecamatan Sukun, Kota Malang, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** sepaham dan sepakat mengadakan kerjasama dalam bidang kegiatan penelitian, pelatihan, pengajaran, dan pengabdian masyarakat sebagai dengan ketentuan sebagai berikut:

**Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepaham dan sepakat bahwa perjanjian kerjasama yang diadakan didasari oleh keinginan untuk saling membantu dan saling menguntungkan.
- (2) **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepaham dan sepakat bahwa kerjasama ini bertujuan meningkatkan dan mendukung kegiatan penelitian, pelatihan, pengajaran, dan pengabdian masyarakat yang diselenggarakan oleh kedua belah pihak.

**Pasal 2
RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup kerjasama ini meliputi pelaksanaan kegiatan penelitian, pelatihan, pengajaran, dan pengabdian masyarakat yang ada di lingkungan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Malang dan Pondok Pesantren Anwarul Huda.

**Pasal 3
HAK DAN KEWAJIBAN**

- (1) Hak dan Kewajiban **PIHAK PERTAMA**:
 - a. **PIHAK PERTAMA** berhak mendapatkan fasilitas untuk kegiatan penelitian, pelatihan, pengajaran, dan pengabdian masyarakat yang dilaksanakan di wilayah kerja Pondok Pesantren Anwarul Huda, Kota Malang sesuai dengan peraturan yang berlaku dan kesepakatan bersama.
 - b. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban menginformasikan kegiatan penelitian, pelatihan, pengajaran, dan pengabdian masyarakat kepada **PIHAK KEDUA**, paling lambat 2 (dua) minggu sebelum pelaksanaan kegiatan.
- (2) Hak dan Kewajiban **PIHAK KEDUA**:
 - a. **PIHAK KEDUA** berhak mendapatkan fasilitas dari **PIHAK PERTAMA** untuk kegiatan penelitian, pelatihan, pengajaran, dan pengabdian masyarakat sesuai dengan peraturan yang berlaku dan kesepakatan bersama.

- b. **PIHAK KEDUA** berkewajiban menginformasikan kegiatan yang berkaitan dengan penelitian, pelatihan, pengajaran, dan pengabdian masyarakat kepada **PIHAK PERTAMA**, paling lambat 2 (dua) minggu sebelum pelaksanaan kegiatan.

Pasal 4
JANGKA WAKTU PERJANJIAN

- (1) Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk kurun waktu 3 (tiga tahun) terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**
- (2) Perjanjian kerjasama ini dapat diperpanjang atau diperbaharui atas persetujuan **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dengan pemberitahuan sebelumnya selambat lambatnya 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya perjanjian ini.

Pasal 5
FORCE MAJEURE

- (1) Dalam hal terjadi *force majeure*, kedua belah pihak dibebaskan dari kewajiban melaksanakan perjanjian ini untuk sebagian atau seluruhnya.
- (2) Force majeure adalah suatu keadaan di luar kemampuan kedua belah pihak seperti: bencana alam, huru hara, peperangan, kebakaran, dan sebab lain di luar kemampuan manusia yang disetujui kedua belah pihak

Pasal 6
BIAYA KEGIATAN

Beban dan biaya pelaksanaan kegiatan menjadi tanggung jawab bersama antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sesuai kesepakatan

Pasal 7
LAIN-LAIN DAN PENUTUP

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan diatur kemudian dan dibicarakan kembali oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, serta akan dibuat adendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini
- (2) Pelaksanaan kerjasama ini harus dievaluasi minimal 1 (satu) tahun sekali dan disempurnakan sesuai kebutuhan **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.
- (3) Perjanjian kerjasama ini dibuat dan ditandatangani di Malang oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, serta dibuat rangkap 2 (dua) asli dan dibubuhi materai yang cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dan diberikan kepada masing-masing pihak.

PIHAK PERTAMA,
Dekan Fakultas Ekonomi
Universitas Negeri Malang



Dr. Cipto Wardoyo, S.E., M.Pd., M.Si., Ak, CA
NIP. 196104151986011001

PIHAK KEDUA,
Kepala Pondok Pesantren Anwarul Huda



Nurul Yaqien, M.Pd
NIP. 197811192006041001